



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.674, 2020

PERPUSNAS. Organisasi. Tata Kerja. UPT
Perpustakaan Proklamator Bung Karno.

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PERPUSTAKAAN PROKLAMATOR BUNG KARNO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dalam bidang pelestarian, dan pendayagunaan koleksi Perpustakaan Proklamator Bung Karno, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno;
- b. bahwa Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN PROKLAMATOR BUNG KARNO.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno yang selanjutnya disebut dengan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Nasional.
- (2) UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 2

UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan koleksi literatur mengenai Bung Karno.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, dan pelestarian koleksi Perpustakaan Proklamator Bung Karno;

- c. pengembangan koleksi literatur mengenai Bung Karno;
- d. pendayagunaan koleksi literatur mengenai Bung Karno;
- e. analisis koleksi literatur mengenai Bung Karno;
- f. penyusunan dokumen operasional pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno;
- g. pengembangan sistem informasi layanan Perpustakaan Proklamator Bung Karno;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 4

UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara teknis dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.